



BUPATI BERAU

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI BERAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2016 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 88 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tk II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan;
 6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, N dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 Tentang Tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 59/ Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Laporan Penyaluran Pupuk Bersubsidi PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik bulan Desember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.

Pasal I


Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 diubah dengan Daftar Perubahan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2016


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 87

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 87 TAHUN 2016

TANGGAL : 28 DESEMBER 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016

DAFTAR PERUBAHAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Alokasi Pupuk bersubsidi Sebelum Perubahan (ton)					Alokasi Pupuk bersubsidi Setelah Perubahan (Ton)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	Kelay	34,30	8,32	1,82	19,20	-	2,00	5,00	1,00	3,00	-
2	Pulau Derawan	9,03	3,18	-	12,42	0,51	2,00	2,00	-	-	-
3	Pulau Maratua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Biatan	101,67	19,20	1,82	223,95	-	65,26	20,00	2,00	65,00	-
5	Sambaliung	81,40	10,14	20,27	292,06	12,30	80,00	40,10	45,00	300,0	4,00
6	Teluk Bayur	66,21	19,87	13,00	483,18	10,12	90,00	20,00	10,00	304,0	45,00
7	Gunung Tabur	219,52	64,27	46,62	414,10	16,20	300,00	67,00	85,00	500,0	18,00
8	Talisayan	82,21	9,75	17,24	222,74	2,46	80,00	10,00	2,02	100,0	1,00
9	Tabalar	145,23	57,02	90,09	381,63	1,06	60,00	5,00	10,00	50,00	-
10	Segah	106,81	25,73	29,30	392,74	1,23	125,00	25,00	22,00	350,00	2,00
11	Batu Putih	12,19	17,32	21,86	118,51	-	10,00	6,00	15,00	90,00	-
12	Biduk-biduk	7,69	1,30	-	7,85	-	2,00	1,00	-	3,00	-
13	Tanjung Redeb	33,74	8,90	7,98	31,62	16,12	33,74	8,90	7,98	35,00	4,00
	Jumlah	900,00	245,00	250,00	2.600,00	60,00	850,00	210,00	200,00	1.800,00	74,00

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2016


 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN BERAU,
 SEKRETARIA
 DAERAH
 H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 87

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 28 Desember 2016


 BUPATI BERAU,
 H. MUHARRAM